



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 17/Pid.B/2018/PN Mme.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YOSEFUS NONG JONI Alias JONI**
Tempat Lahir : Maumere
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 01 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Napung Kabor, RT.007/RW.03, Desa Ribang,
Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK (berijazah)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penangkapan / penetapan penahanan:

1. Penangkapan oleh Penyidik, tanggal 9 Desember 2017;
2. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 21 Februari 2018, Nomor: 17/Pen.Pid/2018/PN Mme tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 21 Februari 2018, Nomor: 17/Pen.Pid/2018/PN Mme tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) No.Reg.Perkara: PDM-02/MAUME/03/2018 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa YOSEFUS NONG JONI alias JONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) perlak dadu regang berwarna kuning bertuliskan angka – angka
 - 3 (tiga) buah dadu besar warna hitam dengan titik –titik warna putih dan setiap sisinya ada titik satu sampai enam.
 - 3 (tiga) buah dadu kecil warna hitam dengan titik –titik warna putih dan setiap sisinya ada titik satu sampai enam.
 - 1 (satu) buah toples bening yang di balit dengan lakban hitam.
 - 1 (satu) buah tas kain gantung warna hitam.
 - 3 (tiga) batang lilin warna putih.
 - 1 (satu) buah tas plastik bening dengan motif bunga warna biru dan kuning dengan tulisan NIVEA.
 - 1 (satu) buah piring keramik warna putih dengan motif bunga.

Dirampas untuk dimusnahkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang uang sejumlah Uang tunai sebesar Rp.105.00 (seratus lima ribu rupiah)

dengan rincian sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar nominal Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- 7 (tujuh) lembar nominal Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- 20 (dua puluh) lembar nominal Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang meringankan Terdakwa, disebabkan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dalam Nota Permohonan secara Lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YOSEFUS NONG JONI alias JONI bersama dengan AGUSTINUS alias AGUS (DPO), pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2017, sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2017, bertempat di sebuah rumah duka yang terletak di Dusun Edo, Desa Kolisia B, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana terdakwa dan AGUSTINUS alias AGUS lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya, saudara AGUSTINUS alias AGUS yang adalah ayah terdakwa membuka/membentangkan layar/perlak berwarna kuning yang bertuliskan angka-angka berwarna hitam dan merah yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45, 46 dan 56 setelah itu saudara AGUSTINUS alias AGUS meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu berwarna hitam di atas sebuah piring keramik warna putih dengan motif bunga dimana ketiga mata dadu tersebut pada sisi-sisinya telah terdapat titik berwarna putih yang berjumlah 1 hingga titik yang berjumlah 6 kemudian di tutup dengan sebuah toples plastik bening yang telah dibalut lakban hitam selanjutnya piring tersebut digoyang ke atas sebanyak sekali namun toples plastik bening yang telah dibalut lakban hitam sebagai penutup ketiga mata dadu tersebut tidak langsung dibuka atau diangkat dengan maksud untuk memancing atau mengajak atau memberikan waktu bagi masyarakat atau orang lain yang berada di rumah duka tersebut untuk menebak angka yang akan keluar lalu memasang atau meletakkan uang diatas angka-angka yang tertera di dalam layar/perlak tersebut sesuai dengan tebakan dimana uang tersebut sebagai uang taruhan dengan batasan uang taruhan antara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakannya cocok atau sesuai dengan jumlah titik mata dadu yang menghadap keatas (yang keluar), maka :

Untuk angka polos yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, jika uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang sebesar 1 (satu) kali lipat yaitu uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya;

Untuk angka gandang yaitu angka 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45, 46 dan 56, jika uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang sebesar 5 (lima) kali lipat yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan seterusnya;

Setelah masyarakat atau orang lain yang berada di rumah duka tersebut telah selesai meletakkan uang taruhan tersebut maka selanjutnya diangkatlah toples plastik bening yang telah dibalut lakban hitam tersebut untuk melihat kecocokan mata dadu yang menghadap ke atas dengan tebakkan masyarakat atau orang lain yang berada di rumah duka tersebut yang telah memasang uang taruhan tersebut diatas apabila ada yang cocok maka terdakwa akan membayar sesuai dengan ketentuan tersebut diatas sedangkan yang tidak cocok atau tidak kena uang taruhan tersebut dikumpulkan oleh terdakwa dan menjadi milik terdakwa dan saudara AGUSTINUS alias AGUS namun saat permainan judi dadu regang tersebut sedang berlangsung tiba-tiba saksi IWAN SUSILO alias IWAN dan saksi ARIF RACHMAN alias ARIF bersama dengan beberapa anggota Kepolisian Resor Sikka datang menggerebek dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan saudara AGUSTINUS alias AGUS berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa beserta perlengkapan permainan judi dadu regang tersebut dibawa ke Polres. Sikka untuk diproses sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku karena tidak mempunyai ataupun tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan permainan judi dadu regang tersebut;

Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi dadu regang tersebut hanyalah berdasarkan pada untung-untungan belaka, karena pemasang tidak bisa mengetahui dengan pasti angka berapa yang akan keluar;

A. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Saksi-Saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI IWAN SUSILO, Saksi dibawah Sumpah atau Janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ❖ Bahwa Saksi tahu saat ini diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian;
- ❖ Bahwa yang saya ketahui sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah perjudian dadu regang yang dilakukan oleh Terdakwa (Yosefus Nong Joni) pada Hari Sabtu Tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat disebuah rumah di Dusun Edo, Desa Kolisia B, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bajwa jenis permainan judi yang dilakukan Terdakwa adalah judi dadu regang;
- ❖ Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya permainan judi dadu regang setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat mete orang mati di Dusun Edo, Desa Kolisia B, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka terjadi permainan judi dadu regang;
- ❖ Bahwa setelah mengetahui adanya permainan judi dadu regang kami dari satuan Reserse Polres Sikka melakukan pengebrekan ditempat kejadian dan mendapatkan Terdakwa yang sedang mengumpulkan dan menghitung uang taruhan, sedangkan orang banyak sudah lari meninggalkan tempat permainan judi dadu regang;
- ❖ Bahwa pada saat melakukan penggrebkan Saksi bersama rekan anggota dari Satuan Reserse Polres Sikka ada 6 (enam) orang;
- ❖ Bahwa sebagaimana disampaikan, cara bermain judi dadu regang saya kurang tahu namun menurut pengakuan Terdakwa awalnya saudara Agustinus membuka perlak warna kuning yang ada kolom-kolom bertuliskan angka-angka, kemudian saudara Agustinus menaruh 3 (tiga) mata dadu diatas piring lalu ditutup dan menggoyang piring ketas satu kali, kemudian mempersilahkan orang untuk menaruh uang pada kolom-kolom yang bertuliskan angka-angka, setelah itu saudara Agustinus membuka mangkok penutup tiga mata dadu tersebut jika mata dadu keluar sesuai dengan angka yang ditulis diperlak maka orang yang menaruh uang dikolom yang bertuliskan angka tersebut mendapat uang dari Terdakwa yang bertugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan uang taruhan yang kalah diatas perlak dan membayar uang kepada pemain yang menaruh uang pada angka yang keluar dalam judi dadu regang;

- ❖ Bahwa Barang Bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) lembar perlak warna kuning yang bertuliskan angka-angka, 3 (tiga) mata dadu, uang Rp105.000,00(seratus lima ribu rupiah), piring dan penutup mata dadu dan yang pegang uang adalah Agustinus;
- ❖ Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah mengumpulkan uang dan membayar uang kepada orang yang kena taruhan pada angka-angka yang bertuliskan pada perlak sesuai angka yang keluar pada mata dadu;
- ❖ Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa melakukan permainan judi dadu regang;
- ❖ Bahwa pada saat Saksi melakukan penggrebakan dan penangkapan, sebelumnya sudah 2 (dua) hari Terdakwa melakukan permainan judi dadu regang ditempat mete orang mati sejak Hari Jumat Tanggal 8 Desember 2017;
- ❖ Bahwa ada banyak orang ditempat mete orang mati sementara bermain judi dadu regang dan pada saat melihat Saksi datang melakukan penggrebakan dan penangkapan semua lari hanya Terdakwa yang sedang mengumpulkan uang taruhan permainan judi dadu regang;
- ❖ Bahwa kronologi kejadian selengkapny adalah pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 00.30 Wita, saya dan rekan-rekan saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Arif Rahman mendapat informasi bahwa telah berlangsung perjudian dadu regang ditempat mete orang mati di Dusun Edo, Desa Kolisia B, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, saat kami menggrebek perjudian dadu regang tersebut saudara Agustinus dan Terdakwa sementara melakukan perjudian dadu regang kemudian kami mengamankan terdakwa serta barang bukti ke Kantor Polisi Polres Sikka, sedangkan saudara Agustinus dan para pemain yang ikut taruhan lari semua;

- ❖ Bahwa menurut pengakuan Terdakwa nominal taruhan yang palin kecil adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan yang paling besar taruhan adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - ❖ Bahwa pekerjaan pokok Terdakwa adalah instalatur listrik;
 - ❖ Bahwa menurut pengakuan terdakwa sebagai bandar permainan judi dadu regang adalah saudara Agustinus yang adalah bapak kandung Terdakwa;;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI ARIF RACHMAN, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Janji, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ❖ Bahwa Saksi tahu saat ini diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian;
- ❖ Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah judi dadu regang yang dilakukan oleh saudara AGUSTINUS alias AGUS (DPO) dan terdakwa YOSEFUS NONG JONI alias JONI pada hari sabtu tanggal 09

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desember 2017 sekitar jam 00.30 wita bertempat di sebuah rumah di Dusun

Edo Desa. Kolisia B , Kec.Magepanda, Kab.Sikka ;

- ❖ Bahwa Saksi bekerja dan bertugas di Polres Sikka sebagai anggota Polisi;
- ❖ Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melakukan permainan judi tersebut adalah saudara AGUSTINUS alias AGUS (DPO) dan terdakwa YOSEFUS NONG JONI alias Joni.
- ❖ Bahwa Saksi menerangkan bahwa Jenis permainan judi yang dilakukan saudara AGUSTINUS alias AGUS (DPO) dan terdakwa YOSEFUS NONG JONI adalah Judi Dadu Regang.
- ❖ Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi bandar dalam perjudian dadu regang tersebut yakni saudara AGUSTINUS alias AGUS (DPO) dan terdakwa YOSEFUS NONG JONI.
- ❖ Bahwa Saksi menerangkan bahwa saudara AGUSTINUS alias AGUS (DPO) dan terdakwa YOSEFUS NONG JONI melakukan perjudian Dadu Regang dengan cara saudara AGUSTINUS (DPO) membuka perlak / layar warna kuning yang bertuliskan angka – angka berwarna hitam merah kemudian saudara AGUSTINUS (DPO) menaruh tiga mata dadu diatas piring kemudian ditutup dan menggoyang piring tersebut keatas sebanyak satu kali kemudian saudara AGUSTINUS (DPO) mempersilahkan orang untuk mempertaruhkan uang di kolom yang bertulis angka – angka di perlak / layar setelah uang taruhan sudah berada dalam kolom angka – angka di perlak kemudian saudara AGUSTINUS (DPO) membuka mangkok penutup tiga mata dadu tersebut jika mata dadu keluar atau yang menghadap keatas dan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angka yang berada di perlak / layar maka orang yang menaruh uang di kolom yang bertulis angka tersebut mendapat uang dari terdakwa YOSEFUS NONG JONI dan tugas dari terdakwa YOSEFUS NONG JONI menarik / mengumpulkan uang taruhan yang kalah diatas perlak angka dan merapikan uang tersebut kemudian terdakwa YOSEFUS NONG JONI membayar uang kepada pemain yang taruh uang yang angkanya keluar di dalam permainan judi dadu regang.

- ❖ Bahwa Saksi menerangkan bahwa jika orang menang atau angkanya keluar di angka 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45, 46, 56 maka akan di bayar dengan 5 (lima) kali lipat dari uang taruhannya dan jika orang menang taruhan dikolom angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 maka akan di bayar dengan 1 (satu) kali lipat atau sesuai dengan uang yang ditaruhkan.
- ❖ Bahwa Saksi menerangkan bahwa saudara AGUSTINUS alias AGUS (DPO) dan terdakwa YOSEFUS NONG JONI yakni bandar atau satu tim dan yang saya lihat yakni peran saudara AGUSTINUS alias AGUS hanya menaruh tiga mata dadu diatas piring kemudian ditutup dan menggoyang piring tersebut keatas sebanyak satu kali saja dan peran terdakwa YOSEFUS NONG JONI menarik / mengumpulkan uang taruhan yang kalah diatas perlak angka dan merapikan uang tersebut kemudian terdakwa YOSEFUS NONG JONI membayar uang kepada pemain yang taruh uang yang angkanya keluar di dalam permainan judi dadu regang dan Nominal yang paling kecil adalah Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nominal yang paling besar orang menaruhnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Saksi menerangkan bahwa setelah Pemeriksa menunjukkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah mata dadu besar warna hitam dan ada titik warna putih dan di setiap sisinya ada titik satu sampai dengan enam.
- 3 (tiga) buah mata dadu kecil warna hitam dan ada titik warna putih dan di setiap sisinya ada titik satu sampai dengan enam.
- 1 (satu) toples plastik warna bening yang di balut dengan lakban hitam.
- 1 (satu) tas kain gantung warna hitam .
- 1 (satu) buah piring keramik warna putih dengan motif bunga .
- 1 (satu) buah perlak / layar dadu regang warna kuning bertuliskan angka angka.
- 3 (tiga) batang lilin).
- 1 (satu) buah tas plastik bening dengan motif bunga warna biru dan kuning dengan tulisan NIVEA.

Dan Uang sebesar Rp. 105.000,-(seratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 3 (lima) lembar nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 7 (tujuh) lembar nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 20 (dua puluh tiga) lembar nominal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- ❖ Bahwa Saksi menerangkan mengetahui mengenai barang bukti tersebut karena barang bukti tersebutlah milik saudara AGUSTINUS alias AGUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan terdakwa YOSEFUS NONG JONI yang di gunakan untuk melakukan perjudian dadu regang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI MAGDALENA MENTIS, Keterangan Saksi dibacakan dipersidangan, sebelumnya telah disumpah di depan Penyidik POLRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ❖ Bahwa Saksi tahu saat ini diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian;
- ❖ Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 sekitar pukul 00.30 Wita, di Dusun Edo, Desa Kolisia B, Kecamatan magepanda, kabupaten Sikka;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui tindak pidana perjudian tersebut dari masyarakat Koting yang memberitahu saya bahwa anak saya yang bernama Yosefus Nong Joni (Terdakwa) telah diamankan oleh Polisi karena melakukan perjudian dadu regang;
- ❖ Bahwa pelaku perjudian tersebut adalah saudara Agustinus dan saudara Yosefus Nong Joni (Terdakwa);
- ❖ Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah permainan judi dadu regang;
- ❖ Bahwa saudara Agustinus dan terdakwa tinggal serumah dengan saksi;
- ❖ Bahwa saudara Agustinus adalah suami saksi dan Terdakwa (Yosefus Nong Joni) adalah anak kandung saya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Agustinus sekarang ini karena saudara Agustinus tidak pernah pulang kerumah setelah Terdakwa diamankan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait perkara perjudian;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah perjudi dadu regang yang dilakukan oleh saudara AGUSTINUS alias AGUS (DPO) dan terdakwa pada hari sabtu tanggal 09 desember 2017 sekitar jam 00.30 wita bertempat di sebuah rumah di Dusun Edo Desa. Kolisia B , Kec.Magepanda, Kab.Sikka;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi Dadu Regang tersebut adalah sebagai Bandar Dadu Regang;
- Bahwa Terdakwa Membuka Dadu Regang bersama dengan saudara AGUSTINUS melakukan perjudian Dadu Regang dengan cara saudara AGUSTINUS Membuka perlak / layar warna kuning yang bertuliskan angka – angka berwarna hitam merah kemudian saudara AGUSTINUS menaruh tiga mata dadu diatas piring kemudian ditutup dan menggoyang piring tersebut keatas sebanyak satu kali kemudian saudara AGUSTINUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersilahkan orang untuk mempertaruhkan uang di kolom yang bertulis angka – angka di perlak / layar setelah uang taruhan sudah berada dalam kolom angka – angka di perlak kemudian saudara AGUSTINUS membuka mangkok penutup tiga mata dadu tersebut jika mata dadu keluar atau yang menghadap keatas dan sesuai dengan angka yang berada di perlak / layar maka orang yang menaruh uang di kolom yang bertulis angka tersebut mendapat uang dari Terdakwa dan tugas Terdakwa menarik / mengumpulkan uang taruhan yang kalah diatas perlak angka dan merapikan uang tersebut tersangka membayar jika ada pemain atau orang yang taruh uang menang di dalam permainan judi dadu regang;

- Bahwa Terdakwa membuka atau melakukan perjudian Dadu regang tersebut baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa tahu Nominal yang paling kecil adalah Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nominal yang paling besar orang menaruhnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Jika orang menang atau angkanya keluar di angka 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45, 46, 56 maka akan di bayar dengan 5 (lima) kali lipat dari uang taruhannya dan jika orang menang taruhan dikolom angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 maka akan di bayar dengan 1 (satu) kali lipat atau sesuai dengan uang yang ditaruhkan;
- Bahwa Terdakwa Saya membuka judi dadu regang dimulai pada Hari Jumat Tanggal 08 Desember 2017 jam 22.30 WITA sampai dengan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap oleh aparat kepolisian Resor Sikka pada Hari Sabtu Tanggal 09

Desember 2017 Jam 00.30 WITA;

- Bahwa permainan judi Dadu Regang tersebut dijalankan oleh Terdakwa tetapi tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum penjara;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan berupa 3 (tiga) buah mata dadu besar warna hitam dan ada titik warna putih dan di setiap sisinya ada titik satu sampai dengan enam, 3 (tiga) buah mata dadu kecil warna hitam dan ada titik warna putih dan di setiap sisinya ada titik satu sampai dengan enam, 1 (satu) toples plastik warna bening yang di balut dengan lakban hitam, 1 (satu) tas kain gantung warna hitam, 1 (satu) buah piring keramik warna putih dengan motif bunga, 1 (satu) buah perlak / layar dadu regang warna kuning bertuliskan angka angka , 3 (tiga batang lilin) , 1 (satu) buah tas plastik bening dengan motif bunga warna biru dan kuning dengan tulisan NIVEA, Uang sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 3 (lima) lembar nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 20 (dua puluh tiga) lembar nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui mengenai barang bukti tersebut karena barang bukti tersebutlah milik terdakwa yang disita oleh Polisi dari Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➡ Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji

tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan

Barang Bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) perlak dadu regang berwarna kuning bertuliskan angka – angka
- ❖ 3 (tiga) buah dadu besar warna hitam dengan titik –titik warna putih dan setiap sisinya ada titik satu sampai enam.
- ❖ 3 (tiga) buah dadu kecil warna hitam dengan titik –titik warna putih dan setiap sisinya ada titik satu sampai enam.
- ❖ 1 (satu) buah toples bening yang di balit dengan lakban hitam.
- ❖ 1 (satu) buah tas kain gantung warna hitam.
- ❖ 3 (tiga) batang lilin warna putih.
- ❖ 1 (satu) buah tas plastik bening dengan motif bunga warna biru dan kuning dengan tulisan NIVEA.
- ❖ 1 (satu) buah piring keramik warna putih dengan motif bunga.
- ❖ Uang Tunai sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 3 (tiga) lembar nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - 7 (tujuh) lembar nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - 20 (dua puluh) lembar nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo. Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHAP, maka

Majelis Hakim berpendapat untuk akan mempertimbangkannya dalam Putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan

sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa YOSEFUS NONG JONI alias JONI bersama dengan Ayahnya AGUSTINUS alias AGUS (DPO), pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2017, sekitar jam 00.30 WITA bertempat di sebuah rumah duka yang terletak di Dusun Edo, Desa Kolisia B, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, awalnya membuka/membentangkan layar/perlak berwarna kuning yang bertuliskan angka-angka berwarna hitam dan merah yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45, 46 dan 56;
- ❖ Bahwa benar setelah itu Saudara AGUSTINUS alias AGUS meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu berwarna hitam di atas sebuah piring keramik warna putih dengan motif bunga dimana ketiga mata dadu tersebut pada sisi-sisinya telah terdapat titik berwarna putih yang berjumlah 1 hingga titik yang berjumlah 6 kemudian di tutup dengan sebuah toples plastik bening yang telah dibalut lakban hitam selanjutnya piring tersebut digoyang ke atas sebanyak sekali namun toples plastik bening yang telah dibalut lakban hitam sebagai penutup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar ketiga mata dadu tersebut tidak langsung dibuka atau diangkat dengan maksud untuk memancing atau mengajak atau memberikan waktu bagi masyarakat atau orang lain yang berada di rumah duka tersebut untuk menebak angka yang akan keluar lalu memasang atau meletakkan uang diatas angka-angka yang tertera di dalam layar/perlak tersebut sesuai dengan tebakan dimana uang tersebut sebagai uang taruhan dengan batasan uang taruhan antara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila angka tebakannya cocok atau sesuai dengan jumlah titik mata dadu yang menghadap keatas (yang keluar), maka untuk angka polos yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, jika uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang sebesar 1 (satu) kali lipat yaitu uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya, sementara untuk angka gandeng yaitu angka 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45, 46 dan 56, jika uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang sebesar 5 (lima) kali lipat yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan seterusnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar setelah masyarakat atau orang lain yang berada di rumah duka tersebut telah selesai meletakkan uang taruhan tersebut maka selanjutnya diangkatlah toples plastik bening yang telah dibalut lakban hitam tersebut untuk melihat kecocokan mata dadu yang menghadap ke atas dengan tebakan masyarakat atau orang lain yang berada di rumah duka tersebut yang telah memasang uang taruhan tersebut diatas apabila ada yang cocok maka terdakwa akan membayar sesuai dengan ketentuan tersebut diatas sedangkan yang tidak cocok atau tidak kena uang taruhan tersebut dikumpulkan oleh terdakwa dan menjadi milik terdakwa dan saudara AGUSTINUS alias AGUS;
- ❖ Bahwa pada saat permainan judi dadu regang tersebut sedang berlangsung tiba-tiba saksi IWAN SUSILO alias IWAN dan saksi ARIF RACHMAN alias ARIF bersama dengan beberapa anggota Kepolisian Resor Sikka datang menggerebek dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan saudara AGUSTINUS alias AGUS berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa beserta perlengkapan permainan Judi Dadu Regang tersebut dibawa ke Polres. Sikka untuk penyidikan lanjutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan berupa 3 (tiga) buah mata dadu besar warna hitam dan ada titik warna putih dan di setiap sisinya ada titik satu sampai dengan enam, 3 (tiga) buah mata dadu kecil warna hitam dan ada titik warna putih dan di setiap sisinya ada titik satu sampai dengan enam, 1 (satu) toples plastik warna bening yang di balut dengan lakban hitam, 1 (satu) tas kain gantung warna hitam, 1 (satu) buah piring keramik warna putih dengan motif bunga, 1 (satu) buah perlak / layar dadu regang warna kuning bertuliskan angka angka, 3 (tiga) batang lilin, 1 (satu) buah tas plastik bening dengan motif bunga warna biru dan kuning dengan tulisan NIVEA, Uang sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 3 (lima) lembar nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 20 (dua puluh tiga) lembar nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- ❖ Bahwa saksi MAGDALENA MENTIS baru mengetahui tindak pidana perjudian tersebut dari masyarakat Koting yang memberitahu Saksi bahwa anak Saksi yang bernama YOSEFUS NONG JONI (Terdakwa) telah diamankan oleh Polisi karena melakukan perjudian dadu regang;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ataupun tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan permainan judi dadu regang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yakni Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan **Dakwaan Tunggal** yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 303 ayat (1) ke-2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*".
2. Unsur "*Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara*";

Ad. 1. Unsur *Barangsiapa*:

Menimbang, bahwa unsur *Barangsiapa* dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*Barangsiapa*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau Barangsiapa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "*strafbaar feit*" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **YOSEFUS NONG JONI alias JONI** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam *Criminal Wetboek* Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;”

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet *willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah: “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(opzet als oogmerk) menghendaki melakukan perbuatan membunuh korban, sebagai contohnya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Hoge Raad tertanggal 23 Juli 1937, Hakim dapat menyetujui bahwa Terdakwa mengerti, bahwa tusukan dengan sebuah pisau dalam perut si korban dapat menimbulkan kematiannya, dari keadaan-keadaan bahwa meskipun demikian Terdakwa sengaja melakukannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku menghendaki kematiannya sebagai akibat yang diduga;

Menimbang, bahwa "Dengan Sengaja" merupakan unsur penentu yang dapat dibuktikan melalui peristiwa/perbuatan yang ada serta segala akibatnya. Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sengaja sebagai sebagai maksud saja, melainkan juga sengaja sebagai kepastian ataupun sengaja sebagai kemungkinan. Menurut memori penjelasan "*Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang*" (vide Buku Hukum Pidana oleh Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius) Editor Penerjemahan : Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH. MA. : Penerbit Liberty Yogyakarta halaman 87. Menurut Jonkers bahwa sudah memadai jika pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan atau pengabaian (nalaten) mengenai apa yang oleh undang – undang ditentukan sebagai dapat dipidana. Tidak perlu dibuktikan bahwa apakah pelanggar mengetahui dapatnya dipidana perbuatannya atau pengabaianya, juga tidak bahwa perbuatan tersebut dilarang atau tidak bermoral;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP adalah barangsiapa tanpa mendapat ijin dari yang berwenang telah menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa tanpa mendapat ijin artinya tidak mendapat persetujuan atau tidak mendapat hak dari pihak yang berwenang sehingga pihak yang tidak mendapat persetujuan atau tidak mendapat hak tersebut dilarang melakukan perbuatan mana yang tidak mendapat persetujuan atau tidak mendapat hak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Yuridis yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - Saksi antara lain Saksi IWAN SUSILO, Saksi ARIF RACHMAN, dan Saksi MAGDALENA MENTIS serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang jika dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mengelaborasinya yang pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Terdakwa YOSEFUS NONG JONI alias JONI bersama dengan Ayahnya AGUSTINUS alias AGUS (DPO), pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2017, sekitar jam 00.30 WITA bertempat di sebuah rumah duka yang terletak di Dusun Edo, Desa Kolisia B, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, awalnya membuka/membentangkan layar/perlak berwarna kuning yang bertuliskan angka-angka berwarna hitam dan merah yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45, 46 dan 56;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar setelah itu Saudara AGUSTINUS alias AGUS meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu berwarna hitam di atas sebuah piring keramik warna putih dengan motif bunga dimana ketiga mata dadu tersebut pada sisi-sisinya telah terdapat titik berwarna putih yang berjumlah 1 hingga titik yang berjumlah 6 kemudian di tutup dengan sebuah toples plastik bening yang telah dibalut lakban hitam selanjutnya piring tersebut digoyang ke atas sebanyak sekali namun toples plastik bening yang telah dibalut lakban hitam sebagai penutup:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar ketiga mata dadu tersebut tidak langsung dibuka atau diangkat dengan maksud untuk memancing atau mengajak atau memberikan waktu bagi masyarakat atau orang lain yang berada di rumah duka tersebut untuk menebak angka yang akan keluar lalu memasang atau meletakkan uang diatas angka-angka yang tertera di dalam layar/perlak tersebut sesuai dengan tebakan dimana uang tersebut sebagai uang taruhan dengan batasan uang taruhan antara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila angka tebakannya cocok atau sesuai dengan jumlah titik mata dadu yang menghadap keatas (yang keluar), maka untuk angka polos yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, jika uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang sebesar 1 (satu) kali lipat yaitu uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya, sementara untuk angka gandeng yaitu angka 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45, 46 dan 56, jika uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang sebesar 5 (lima) kali lipat yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan seterusnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar setelah masyarakat atau orang lain yang berada di rumah duka tersebut telah selesai meletakkan uang taruhan tersebut maka selanjutnya diangkatlah toples plastik bening yang telah dibalut lakban hitam tersebut untuk melihat kecocokan mata dadu yang menghadap ke atas dengan tebakan masyarakat atau orang lain yang berada di rumah duka tersebut yang telah memasang uang taruhan tersebut diatas apabila ada yang cocok maka terdakwa akan membayar sesuai dengan ketentuan tersebut diatas sedangkan yang tidak cocok atau tidak kena uang taruhan tersebut dikumpulkan oleh terdakwa dan menjadi milik terdakwa dan saudara AGUSTINUS alias AGUS;
- ❖ Bahwa pada saat permainan judi dadu regang tersebut sedang berlangsung tiba-tiba saksi IWAN SUSILO alias IWAN dan saksi ARIF RACHMAN alias ARIF bersama dengan beberapa anggota Kepolisian Resor Sikka datang menggerebek dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan saudara AGUSTINUS alias AGUS berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa beserta perlengkapan permainan Judi Dadu Regang tersebut dibawa ke Polres. Sikka untuk penyidikan lanjutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan berupa 3 (tiga) buah mata dadu besar warna hitam dan ada titik warna putih dan di setiap sisinya ada titik satu sampai dengan enam, 3 (tiga) buah mata dadu kecil warna hitam dan ada titik warna putih dan di setiap sisinya ada titik satu sampai dengan enam, 1 (satu) toples plastik warna bening yang di balut dengan lakban hitam, 1 (satu) tas kain gantung warna hitam, 1 (satu) buah piring keramik warna putih dengan motif bunga, 1 (satu) buah perlak / layar dadu regang warna kuning bertuliskan angka angka, 3 (tiga batang lilin), 1 (satu) buah tas plastik bening dengan motif bunga warna biru dan kuning dengan tulisan NIVEA, Uang sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 3 (lima) lembar nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 20 (dua puluh tiga) lembar nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- ❖ Bahwa saksi MAGDALENA MENTIS baru mengetahui tindak pidana perjudian tersebut dari masyarakat Koting yang memberitahu Saksi bahwa anak Saksi yang bernama YOSEFUS NONG JONI (Terdakwa) telah diamankan oleh Polisi karena melakukan perjudian dadu regang; Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ataupun tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan permainan judi dadu regang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil para Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Pengadilan Negeri sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan Tunggal Penuntut umum, yakni Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembeda (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gronden), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YOSEFUS NONG JONI Alias JONI** telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"PERJUDIAN"** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOSEFUS NONG JONI Alias JONI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN dan 10 (SEPULUH) BULAN;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) perlak dadu regang berwarna kuning bertuliskan angka – angka;
 - 3 (tiga) buah dadu besar warna hitam dengan titik –titik warna putih dan setiap sisinya ada titik satu sampai enam;
 - 3 (tiga) buah dadu kecil warna hitam dengan titik –titik warna putih dan setiap sisinya ada titik satu sampai enam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples bening yang di balit dengan lakban hitam;
- 1 (satu) buah tas kain gantung warna hitam;
- 3 (tiga) batang lilin warna putih;
- 1 (satu) buah tas plastik bening dengan motif bunga warna biru dan kuning dengan tulisan NIVEA;
- 1 (satu) buah piring keramik warna putih dengan motif bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Sedang uang sejumlah Uang Tunai sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar nominal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) lembar nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada Hari **SENIN** Tanggal **23 APRIL 2018**, oleh Kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere yang ditetapkan selaku Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H**, dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada Hari **SELASA** Tanggal **24 APRIL 2018** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **YAKOBUS KASI**, Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, dihadiri oleh: **JERMAS PENA, S.H.**,

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka, serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD.

1. **DODI EFRIZON, S.H.**

TTD.

2. **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD.

JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

YAKOBUS KASI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)